

---

---

**Kajian Hukum Islam terhadap Tradisi Talitihan: Analisis Praktik Lokal di  
Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang**

Jidan Zenidan  
[jiddanzenidanzamzami@gmail.com](mailto:jiddanzenidanzamzami@gmail.com)  
Institut Agama Islam Tasikmalaya

Itang Komar  
[itangkomardidi@gmail.com](mailto:itangkomardidi@gmail.com)  
Institut Agama Islam Tasikmalaya

**Abstrak**

*Talitihan is a term in Sundanese which means giving something in the form of groceries such as rice, sugar, instant noodles, cakes and money, gifts and others to people who are going to get married. The aim is to help fellow Muslims and connect friendship ties to strengthen ukhuwwah Islamiyyah. The purpose of this study was to find out the practice of Talitian carried out by all the people of the Batangsari Village, Subang Regency and a review of Islamic law on the practice of Talitihan in the implementation of marriages in the Batangsari Village, Subang Regency. The type of research that researchers use in this study is a phenomenological approach. This study is descriptive in nature, providing a complete and detailed description of the problems of Islamic law against the Talitihan tradition during the marriage ceremony in the Batangsari Village, Subang Regency. This research method is qualitative. Data collection techniques are carried out in 3 ways, namely observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that a tradition that has developed in the people of the Batangsari Village, Subang Regency is that they demand the Talitihan (donation) they have given back by reprimanding or reminding the person who has received the Talitihan, if the return is not in accordance with the gift, either in the form of goods nor money. The uniqueness of the Talitihan tradition in the Batangsari Villages is that in this case Talitian's gifts or donations must be returned in accordance with the gift. Review of Islamic Law in the tradition that developed in the Batangsari Village, Subang Regency, namely asking for Talitihan (donations) that have been given back is permissible, because the form of grants applied in the Batangsari Hamlet community expects a return in the grant, if the person he gives does not reciprocate grant, then he has the right to ask for it back.*

**Keywords:** *Talitihan Tradition, Sukasari, Islamic Law.*

**Abstrak**

Talitihan adalah istilah dalam bahasa Sunda yang berarti memberikan sesuatu berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue dan uang, bingkisan dan lain-lain kepada orang yang akan menikah. Tujuannya adalah untuk membantu sesama muslim dan menyambung tali silaturahmi untuk mempererat ukhuwwah Islamiyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik talitian yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Batangsari Kabupaten Subang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik talitian dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Batangsari Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan terperinci mengenai masalah-masalah hukum Islam terhadap tradisi talitihan dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Batangsari Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi yang telah berkembang di masyarakat Desa Batangsari Kabupaten Subang adalah mereka menuntut kembali Talitihan (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan kepada orang yang telah menerima Talitihan tersebut, jika

pengembaliannya tidak sesuai dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan dari tradisi Talitihan di Desa Batangsari adalah bahwa dalam hal ini pemberian atau sumbangan Talitian harus dikembalikan dikembalikan sesuai dengan pemberiannya. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Batangsari Kabupaten Subang yaitu meminta kembali Talitihan (sumbangan) yang telah diberikan adalah boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan di masyarakat Dusun Batangsari mengharapkan adanya pengembalian dalam hibah tersebut, jika orang yang diberi tidak membalas hibah, maka ia berhak memintanya kembali.

**Kata kunci:** Tradisi Talitihan, Sukasari, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Tradisi Talitihan merupakan salah satu adat lokal yang masih dijalankan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Tradisi ini memiliki makna dan nilai tersendiri dalam masyarakat setempat, berkaitan erat dengan norma sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Meski demikian, dalam konteks hukum Islam, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana praktik tradisi lokal ini dapat berjalan seiring dengan aturan-aturan syariah. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika norma adat dan hukum Islam mengalami benturan, yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menjalankan ibadah atau tradisi keagamaan mereka. Kajian mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam di wilayah ini penting dilakukan karena, meskipun banyak penelitian telah membahas integrasi antara adat lokal dan hukum Islam, belum ada kajian yang secara spesifik mengeksplorasi Tradisi Talitihan di Batangsari. Kesenjangan pengetahuan ini perlu diisi untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat setempat mengakomodasi tradisi mereka dalam konteks keagamaan, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana harmonisasi antara adat dan hukum Islam dapat dicapai. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang interaksi antara adat lokal dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Batangsari.

Tradisi Talitihan di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, merupakan salah satu praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual dan aturan yang dipegang teguh oleh masyarakat lokal sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Namun, ketika dilihat dari perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan

mengenai sejauh mana tradisi ini selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini penting karena, hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara mendalam mengeksplorasi hubungan antara adat lokal seperti Tradisi Talitihan dengan hukum Islam, khususnya di daerah pedesaan Subang. Kesenjangan literatur ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami lebih lanjut bagaimana konflik atau harmoni antara adat dan hukum Islam yang terjadi di lapangan. Masalah ini relevan mengingat hukum Islam memiliki aturan yang jelas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara ibadah dan praktik adat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk mengidentifikasi titik-titik ketidaksesuaian antara adat dan hukum Islam, tetapi juga dalam konteks harmonisasi keduanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam, serta memberikan panduan praktis bagi masyarakat yang ingin mempertahankan warisan budaya mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.

Tinjauan literatur ini mengkaji beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tradisi lokal dalam konteks hukum Islam, terutama yang relevan dengan Tradisi Talitihan di Desa Batangsari. Salah satu penelitian yang sering dirujuk adalah karya Nurhayati (2018) berjudul "Adat dan Syariah: Harmoni atau Konflik?" yang membahas konflik antara adat istiadat lokal dan hukum syariah di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun penelitian tersebut memberikan wawasan tentang ketidaksesuaian antara beberapa elemen adat dan prinsip-prinsip syariah, belum ada kajian yang secara spesifik membahas bagaimana Tradisi Talitihan di Batangsari diakomodasi oleh masyarakat setempat dalam kerangka hukum Islam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu kurang menyentuh aspek spesifik dari interaksi antara adat Talitihan dengan hukum syariah di desa ini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Batangsari menyelaraskan dua norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan menawarkan analisis yang

lebih mendalam tentang cara-cara spesifik masyarakat setempat mempertahankan identitas budaya mereka, sekaligus berupaya mengikuti aturan-aturan syariah.

Penelitian Ahmad (2020) dan Setiawan (2022) juga menyoroti hubungan antara adat lokal dan hukum Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat. Ahmad menemukan bahwa beberapa tradisi lokal di daerah ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun ada upaya untuk memodifikasi adat agar lebih sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, Setiawan menyoroti peran ulama dalam mengintegrasikan adat dan hukum Islam, khususnya dalam membimbing masyarakat agar tradisi mereka lebih sejalan dengan syariah. Meskipun kedua penelitian ini memberikan wawasan yang berguna, keduanya belum secara spesifik meneliti proses adaptasi tradisi lokal seperti Talitihan di Subang, terutama bagaimana masyarakat Batangsari menavigasi antara adat dan hukum Islam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada kajian yang mendalam mengenai kolaborasi antara ulama dan pemimpin adat di Batangsari dalam mengakomodasi Tradisi Talitihan agar selaras dengan hukum Islam. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada aspek kolaboratif antara tokoh agama dan pemimpin adat dalam menjaga tradisi, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan aturan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menawarkan perspektif baru yang belum dibahas dalam studi-studi sebelumnya, khususnya mengenai dinamika spesifik di Batangsari yang belum banyak diangkat dalam literatur.

Dalam studi yang dilakukan oleh Zainuddin (2020) berjudul "Hubungan Tradisi Lokal dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia," peneliti berfokus pada bagaimana tradisi lokal di berbagai daerah berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian Zainuddin terlalu umum dan tidak secara spesifik menyoroti dinamika lokal di Batangsari atau Tradisi Talitihan yang mungkin memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan daerah lain. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian yang lebih terperinci mengenai bagaimana tradisi yang spesifik seperti Talitihan dapat dipertahankan, diselaraskan, atau dimodifikasi sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih kuat memegang adat. Penelitian ini bertujuan

untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tidak hanya menganalisis interaksi antara adat dan hukum Islam, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih praktis untuk mencapai harmonisasi antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dan aplikatif, khususnya dalam upaya masyarakat Batangsari menjaga identitas budaya mereka sambil tetap mematuhi aturan-aturan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2021) dan Hamid (2019) telah meneliti konflik antara adat lokal dan hukum Islam, terutama di wilayah pedesaan di Jawa Barat. Aisyah menyoroti bagaimana masyarakat sering kali lebih memilih mempertahankan tradisi turun-temurun meskipun ada ketidakselarasan dengan syariah, sedangkan Hamid meneliti konflik yang muncul antara pemimpin adat dan ulama dalam menentukan praktik keagamaan yang benar. Meskipun kedua studi ini memberikan wawasan yang berguna, mereka belum secara spesifik meneliti bagaimana masyarakat Batangsari menyikapi konflik atau harmoni antara adat dan hukum Islam dalam konteks Tradisi Talitihan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara praktis menggali bagaimana masyarakat Batangsari berupaya menjaga tradisi mereka sambil tetap mematuhi aturan syariah. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis baru mengenai peran pendidikan agama dan ulama lokal dalam menjembatani perbedaan antara adat dan syariah di Batangsari. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam memahami bagaimana harmoni antara kedua norma ini dapat dicapai secara efektif dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Batangsari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menganalisis hubungan antara adat lokal dan hukum Islam, khususnya dalam konteks Tradisi Talitihan di Batangsari. Pendekatan ini belum banyak diterapkan pada kajian serupa, terutama yang menggabungkan analisis normatif terhadap hukum Islam dengan studi empiris mengenai praktik adat lokal. Kesenjangan metodologis ini menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian ini, karena

metode normatif-empiris memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Batangsari berupaya mengharmonisasikan kedua norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini berkontribusi secara praktis dengan menawarkan solusi yang lebih aplikatif bagi masyarakat lokal, baik dalam mempertahankan adat Talitihan maupun dalam memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi literatur yang ada, tetapi juga menciptakan panduan konkret bagi masyarakat dalam menjembatani perbedaan antara adat dan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Tradisi Talitihan di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dipandang dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini penting karena ketidakpastian yang terjadi di masyarakat terkait hubungan antara adat dan syariah berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk munculnya kebingungan dalam menjalankan ibadah dan tradisi. Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara adat lokal dan hukum Islam, pertanyaan spesifik mengenai bagaimana masyarakat Batangsari mengharmonisasikan kedua norma ini belum terjawab secara memadai dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian Tradisi Talitihan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mencari solusi praktis untuk menjembatani perbedaan yang ada. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana penerapan Tradisi Talitihan di Desa Batangsari dilihat dari perspektif hukum Islam?" Pertanyaan tambahan meliputi: "Apakah ada konflik atau harmoni antara praktik Talitihan dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masyarakat Batangsari?" serta "Bagaimana upaya masyarakat setempat dalam mengharmonisasikan kedua sistem ini dalam kehidupan sehari-hari?" Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga dampak nyata bagi kebijakan sosial-budaya di tingkat lokal, sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis Tradisi Talitihan di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggalian data secara mendalam terkait praktik budaya dan perspektif masyarakat setempat dalam kerangka hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola dalam wawancara dan observasi mengenai bagaimana masyarakat mempraktikkan Tradisi Talitihan dan bagaimana mereka menyeimbangkan antara adat lokal dengan prinsip-prinsip syariah. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami interaksi yang kompleks antara tradisi dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan dalam literatur menunjukkan bahwa meskipun telah ada penelitian mengenai interaksi antara adat dan syariah, kajian mendalam tentang Tradisi Talitihan dan praktiknya di Batangsari belum banyak dibahas. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis spesifik mengenai dinamika yang terjadi di desa ini, serta menawarkan wawasan baru tentang adaptasi masyarakat terhadap syariah dalam konteks adat lokal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan normatif berfokus pada kajian hukum Islam yang relevan dengan praktik Tradisi Talitihan, termasuk analisis terhadap naskah-naskah hukum Islam dan literatur yang mengatur norma-norma syariah terkait. Di sisi lain, pendekatan empiris mengeksplorasi bagaimana norma-norma syariah tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di Batangsari, melalui observasi lapangan dan wawancara dengan para tokoh adat, ulama, dan masyarakat setempat. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari segi teoretis, tetapi juga dari segi praktis tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan adat lokal dalam konteks spesifik tradisi Talitihan. Kesenjangan dalam literatur menunjukkan bahwa meskipun kajian umum mengenai hukum Islam dan adat telah dilakukan, belum ada penelitian yang secara mendalam memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji Tradisi Talitihan

secara khusus. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih terfokus pada adaptasi hukum Islam dalam konteks lokal, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara adat dan syariah.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari tinjauan literatur, dokumentasi, dan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Kriteria seleksi literatur mencakup jurnal ilmiah yang membahas hukum Islam, adat istiadat lokal, dan kajian interaksi antara syariah dan tradisi di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk memperkuat analisis teoretis mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci, termasuk pemimpin adat, ulama, serta anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Tradisi Talitihan. Proses pengumpulan data juga melibatkan observasi partisipatif, di mana peneliti akan terlibat langsung dalam beberapa tahap ritual Talitihan untuk memahami secara lebih detail bagaimana tradisi ini diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data ini dirancang untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat Batangsari menyeimbangkan adat dengan prinsip-prinsip syariah. Kesenjangan dalam literatur mengindikasikan bahwa meskipun banyak penelitian yang membahas adat dan syariah secara umum, penelitian yang memfokuskan pada dinamika spesifik seperti Talitihan di Batangsari dengan pendekatan lapangan yang mendalam masih sangat terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengisi kekosongan tersebut.

Lokasi penelitian di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dipilih karena desa ini memiliki tradisi Talitihan yang masih dipraktikkan secara turun-temurun dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat. Desa ini dihuni oleh sekitar X ribu penduduk, mayoritas beragama Islam, namun tetap mempertahankan tradisi leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Talitihan di Batangsari dianggap sebagai salah satu simbol identitas budaya yang kuat, sehingga analisis mengenai interaksi antara tradisi ini dan hukum Islam sangat relevan



dalam memahami dinamika sosial masyarakat. Proses analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan pengumpulan dan pengkodean data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Setelah itu, data dikategorikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti bagaimana masyarakat memahami hubungan antara adat dan syariah serta bagaimana upaya harmonisasi dilakukan. Dari hasil identifikasi tema tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menemukan pola interaksi antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan dalam literatur menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang memberikan analisis terfokus pada tradisi lokal spesifik seperti Talitihan, terutama dalam konteks masyarakat Batangsari yang masih mempertahankan adat sambil mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan wawasan baru tentang cara masyarakat lokal menghadapi tantangan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tradisi Talitihan merupakan bagian dari warisan budaya lokal di Desa Batangsari yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di tengah perkembangan nilai-nilai Islam yang semakin kuat di masyarakat, muncul tantangan bagi masyarakat setempat untuk menyeimbangkan adat istiadat mereka dengan prinsip-prinsip syariah. Meski tradisi ini masih dijalankan, ada pertanyaan penting mengenai bagaimana integrasi antara tradisi dan hukum Islam dilakukan dalam praktik sehari-hari. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas interaksi antara adat lokal dan syariah, kajian yang secara mendalam mengupas Tradisi Talitihan dalam konteks hukum Islam di Desa Batangsari masih sangat terbatas. Kesenjangan literatur ini menunjukkan bahwa belum ada studi yang secara spesifik mengeksplorasi proses adaptasi yang dilakukan masyarakat Batangsari untuk menjaga tradisi lokal mereka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab bagaimana hukum Islam dapat diakomodasi dalam tradisi lokal seperti Talitihan, serta untuk memperkaya pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam konteks budaya lokal.

Di banyak komunitas lokal di Indonesia, termasuk di Desa Batangsari, terjadi proses penyesuaian tradisi dengan nilai-nilai Islam yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat. Tradisi seperti Talitihan, yang telah diwariskan secara turun-temurun, mengalami transformasi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah tanpa kehilangan esensi budayanya. Meskipun beberapa penelitian telah membahas hubungan antara adat dan agama, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana elemen-elemen spesifik dari tradisi ini—seperti ritual, waktu pelaksanaan, dan doa-doa yang dilafalkan—dapat disesuaikan agar sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat Batangsari menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Dengan memahami proses adaptasi ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang fleksibilitas hukum Islam dan peran penting yang dimainkan oleh masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perkembangan agama.

Peran pemuka agama dalam menyeimbangkan antara adat lokal dan nilai-nilai Islam sering kali terabaikan dalam kajian ilmiah terkait tradisi dan agama. Padahal, literatur yang ada menunjukkan bahwa tokoh agama dapat memainkan peran penting dalam proses adaptasi tradisi lokal agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, studi yang secara spesifik meneliti bagaimana peran ini dijalankan dalam konteks tradisi lokal tertentu, seperti Talitihan di Desa Batangsari, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana pemuka agama berfungsi sebagai mediator antara adat dan syariah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti secara khusus peran pemuka agama di Desa Batangsari dalam menyesuaikan dan mengarahkan pelaksanaan Talitihan agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah, tanpa menghilangkan esensi budaya tradisi tersebut.

Tradisi lokal yang memiliki akar kuat dalam adat sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks penerapan ajaran agama. Perubahan sosial-budaya di masyarakat lokal, seperti di Desa Batangsari, menuntut

adanya penyesuaian tradisi agar tetap relevan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun banyak kajian telah membahas tentang konflik antara tradisi dan agama, kesenjangan literatur masih ada terkait bagaimana adaptasi tradisi secara spesifik dapat dilakukan tanpa mengorbankan esensi budaya aslinya. Penelitian ini penting untuk memahami proses perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam tradisi Talitihan, serta bagaimana masyarakat setempat menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur terkait adaptasi tradisi dalam masyarakat pedesaan yang masih memegang erat adat istiadat mereka, namun harus beradaptasi dengan nilai-nilai Islam yang terus berkembang.

Simbolisme dalam tradisi lokal sering kali berfungsi sebagai penghubung antara adat dan agama, seperti yang terlihat dalam Tradisi Talitihan di Desa Batangsari. Simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi ini memiliki makna mendalam yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama. Namun, literatur sebelumnya cenderung berfokus pada simbolisme dalam konteks budaya atau sastra, tanpa meneliti secara mendalam bagaimana simbol-simbol tersebut beradaptasi dengan hukum Islam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa studi mengenai simbolisme dalam tradisi lokal, khususnya dalam konteks penyesuaian dengan ajaran syariah, masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana simbol-simbol adat dalam Tradisi Talitihan dipertahankan dan disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga dapat memberikan wawasan baru tentang peran simbolisme dalam harmonisasi antara adat dan agama. Dengan mengisi kesenjangan ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami proses adaptasi budaya lokal di bawah pengaruh syariah, terutama dalam masyarakat yang pluralis secara kultural dan religius.

Pandangan umum yang menyatakan bahwa tradisi lokal dan agama sering kali saling bertentangan masih dominan dalam banyak kajian ilmiah. Literasi yang ada cenderung fokus pada konflik antara adat dan agama, tanpa mempertimbangkan bahwa dalam banyak

kasus, kedua unsur ini dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Penelitian yang menunjukkan bagaimana harmoni antara adat dan syariah dapat tercapai dalam masyarakat modern masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menantang pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa Tradisi Talitihan di Desa Batangsari merupakan contoh di mana tradisi lokal dan nilai-nilai agama Islam tidak harus bertentangan, melainkan dapat saling mengakomodasi. Dengan mengeksplorasi bagaimana masyarakat setempat menyesuaikan pelaksanaan tradisi mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menghilangkan esensi budayanya, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur terkait hubungan antara adat dan agama dalam konteks masyarakat modern. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana harmoni budaya dan agama dapat diwujudkan, menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan dialogis dalam memahami dinamika sosial-budaya masyarakat yang pluralis.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada literatur yang membahas hubungan antara tradisi lokal dan agama Islam dengan menekankan bahwa proses adaptasi tradisi memungkinkan keberlangsungan adat tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Banyak penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada konflik antara adat dan agama, tanpa memperhitungkan kemungkinan terjadinya harmoni antara keduanya. Kesenjangan literatur ini menunjukkan perlunya penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi dengan ajaran agama tanpa menghilangkan esensinya. Melalui analisis terhadap Tradisi Talitihan di Desa Batangsari, penelitian ini menunjukkan bagaimana harmoni antara adat dan agama dapat tercapai melalui proses adaptasi yang bijaksana dan terarah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademis terkait adaptasi tradisi lokal, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap mematuhi aturan-aturan agama, khususnya dalam konteks komunitas yang pluralis.

Penelitian ini memiliki relevansi akademis yang signifikan karena berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama, khususnya dalam konteks masyarakat yang pluralis secara kultural dan religius. Dalam

literatur yang ada, penelitian yang mendalam mengenai bagaimana tradisi lokal seperti Talitihan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai agama masih sangat terbatas. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada konflik atau ketegangan antara adat dan agama, sehingga menciptakan kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana harmoni antara keduanya dapat tercapai. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan bukti empiris tentang bagaimana masyarakat di Desa Batangsari berhasil mempertahankan esensi tradisi mereka sambil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskusi akademis tentang dinamika adaptasi budaya dalam konteks agama dan memberikan landasan baru bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada proses-proses adaptasi yang serupa di masyarakat lain. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang pentingnya pendekatan yang inklusif dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menekankan kontribusi kebaruan yang signifikan dalam literatur terkait adaptasi tradisi lokal dengan hukum Islam. Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada, di mana sebagian besar kajian sebelumnya berfokus pada konflik antara adat dan syariah, tetapi kurang memperhatikan bagaimana keduanya dapat saling beradaptasi dan melengkapi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Talitihan di Desa Batangsari dapat dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan model adaptasi yang fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis tentang hubungan antara budaya dan agama, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana tradisi lokal dapat dikelola dan diintegrasikan dengan ajaran agama. dan pemimpin adat untuk memastikan harmoni antara tradisi dan syariah, sambil menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan nilai-nilai agama.

---

---

### DAFTAR PUSTAKA

Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt.).

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, Juz2, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr,1986)  
Amin, M. Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press,1990).

Arfan, Abbas, 99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (malang: UIN MALIKI  
Asikin, Zainal, dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitiann Hukum, Jakarta:PT  
Aufillah, Muhammad.. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada  
Basscom Multimedia Grafika, 2012.

Bukhori, A. Imam., Tradisi buwuh dalam walimah ditinjau dari mazhab Syafi'i:

Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan*  
Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan skripsi, Semarang:

Hamzah, Hamzah. "PERENCANAAN DALAM PERKAWINAN DAN  
Haryanto, Joko Tri. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komuntias Tengger Malang Jatim." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 21.2 (2014).

Ibrahim, Jhony, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006.

Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab, Juz- 16.

Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy.2010.  
*Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke2.

KELUARGA." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12.2 (2019).

Khoridatul Mudhiyah, Ahmad, and Atabik. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 Lintas Budaya 2.1 (2017).

Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara." (2021).

PRESS, 2011). Raja Grafindo Persada, 2006.

Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.